



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 996/DST/C3/DT.06.01/2026 11 Agustus 2026
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pemberitahuan Perpanjangan Batas Waktu Pengunggahan Laporan Kemajuan

Yth.

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVII;
 2. Ketua LP/LPM/LPPM Perguruan Tinggi;
 3. Dosen Penerima Pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat dan Program Inovasi Seni Nusantara Tahun Anggaran 2026
- di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Berkenaan dengan pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat dan Program Inovasi Seni Nusantara Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami sampaikan bahwa batas waktu pengunggahan laporan kemajuan yang semula ditetapkan sampai dengan tanggal 14 Agustus 2026 **diperpanjang sampai dengan tanggal 21 Agustus 2026**. Perpanjangan waktu tersebut diberikan guna memberikan kesempatan yang memadai kepada para pelaksana untuk menyelesaikan dan menyempurnakan laporan kemajuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon agar beberapa ketentuan berikut dapat menjadi perhatian:

1. Perpanjangan batas waktu pengunggahan laporan kemajuan diberikan untuk mendukung tertib administrasi serta pemenuhan kewajiban pelaporan sesuai dengan ketentuan dan panduan masing-masing program.
2. Pelaksana wajib mengunggah laporan kemajuan yang menunjukkan capaian pelaksanaan kegiatan sekurang-kurangnya 80%, laporan penggunaan anggaran sesuai dengan realisasi sampai dengan periode pelaporan, serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan dalam panduan masing-masing program melalui laman BIMA.
3. Pengisian laporan kemajuan dapat dilakukan setelah pelaksana mengunggah revisi proposal.
4. LP/LPM/LPPM atau lembaga sejenis di perguruan tinggi dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) internal sesuai dengan ketentuan dalam panduan masing-masing program.
5. Hasil penilaian monev internal diunggah melalui laman BIMA paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas akhir pengunggahan laporan kemajuan, dengan melampirkan surat pengantar hasil pelaksanaan monev internal dari LP/LPM/LPPM atau lembaga sejenis di perguruan tinggi.

Kami mohon bantuan Saudara untuk menyampaikan informasi tersebut kepada seluruh dosen penerima pendanaan **Program Pengabdian kepada Masyarakat dan Program Inovasi Seni Nusantara Tahun Anggaran 2026** di lingkungan perguruan tinggi masing-masing.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat,



I Ketut Adnyana
NIP 196805151994031004

Tembusan:
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan.